



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panyusunan Nasution
2. Tempat lahir : Sipogu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Afd, VII Desa Gohor Lama Kec, Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Panyusunan Nasution ditangkap tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019

sampai dengan tanggal 2 September 2019

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7

Oktober 2019

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan

tanggal 24 Oktober 2019

Terdakwa Panyusunan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember

2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH yang

berkantor di Jalan FL. Tobing No. 4 Lk. IV Kel. Sirantau, Kec. Datuk Bandar,

Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat

Hukum Prodeo tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor

656/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANYUSUNAN NASUTION** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PANYUSUNAN NASUTION** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
Subsida 2 (dua) bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,10 gram dengan perincian 0,10 dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim ;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Lucky Strike
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
KESATU

Bahwa ia terdakwa Panyusunan Nasution pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi Brigadir Ambramawan bersama-sama dengan saksi Brigadir Yudhi Immanuel Sibuea dan saksi Brigadir M. Reza Ginting selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat ada orang laki-laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut.

----- Bahwa sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat rumah yang dimaksud dan para saksi langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa menyimpan shabus-shabu?, oleh terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

----- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu seberat 0,10 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6329/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Debora Hutagaol, S.Si,Apt. dan Penata Supiyani S.Si. Msi, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat

- (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Panyusunan Nasution pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, Â secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Â dengan caraÂ sebagai berikut

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi Brigadir Ambramawan bersama-sama dengan saksi Brigadir Yudhi Immanuel Sibuea dan saksi Brigadir M. Reza Ginting selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat ada orang laki-laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut.

Bahwa sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat rumah yang dimaksud dan para saksi langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu para saksi menanyakan â€œdimana terdakwa menyimpan shabus-shabu?, oleh terdakwa mengakuiÂ menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat Â untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu seberat 0,10 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6329/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Debora Hutagaol, S.Si,Apt. dan Penata Â Supiyani S.Si. Msi, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009Â tentang Narkotika

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambramawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Yudhi Sibuea selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi dan rekannya berangkat menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut saksi melihat rumah yang dimaksud dan serta rekannya langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu saksi menanyakan "dimana terdakwa menyimpan shabus-shabu?, oleh terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian Resort Langkat

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Yudhi Sibuea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Yudhi Sibuea selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi dan rekannya berangkat menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut saksi melihat rumah yang dimaksud dan serta rekannya langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu saksi menanyakan "dimana terdakwa menyimpan shabus-shabu?, oleh terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian Resort Langkat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, Petugas Kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut berangkat menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Petugas Kepolisian melihat rumah yang dimaksud langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu saksi menanyakan "dimana terdakwa menyimpan shabus-shabu?, oleh terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian Resort Langkat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong
3. 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk lucky strike

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Brang Bukti Narkotika No. Lab: 6329/NNF/2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt dan Supiyani, Ssi, Msi dengan hasil analisis barang bukti milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib, Petugas Kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut berangkat menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Petugas Kepolisian melihat rumah yang dimaksud langsung melakukan pengerebekan dan melihat terdakwa, lalu saksi menanyakan "dimana terdakwa menyimpan shabus-shabu?", oleh terdakwa mengakui menyimpan shabu-shabu dikandang ayam miliknya yang berada dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dikandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak kotak rokok warna putih merk Lucky Strike yang diakui terdakwa milik terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PAAT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian Resort Langkat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa, yaitu manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa PANYUSUNAN NASUTION;**

Bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Bahwa, unsur kedua diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu unsur yang tepat kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu benda pada suatu tempat tertentu;

Bahwa, fakta persidangan, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak terkait sesuai aturan yang berlaku, di dalam kandang ayam di samping rumahnya di Dsn. VIII Afd, VII Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Bahwa, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam, Terdakwa memiliki perasaan takut ketahuan, karena Terdakwa tahu yang dilakukannya melanggar hukum;

Bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk lucky strike yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian Resort Langkat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan telah menguasai Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panyusunan Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk lucky strike,
Seluruhnya dimusnahkan;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Rifa'i, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Rifa'i, S.H..

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.